



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6 / Pdt.G / 2018 / PN.Prp

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perdata antara :

**RISDA ROSALIA**, bertempat tinggal di Kubu Patembang RT 1/RW 1 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama EFESIUS DM SINAGA, SH, selaku Advokat pada kantor Advocat EFESIUS DM SINAGA, SH, & REKAN, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Pasir Putih Pasir Pengaraian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2018 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register No. 20/SK/Pdt /2018/PN.Prp tertanggal 12 Maret 2018, dan selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;---

### LAWAN

**JOHNSON HAMONANGAN**, bertempat tinggal di di Kubu Patembang, RT/RW 2/2 Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dan selanjutnya disebut sebagai yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Hal. (1) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan register nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Prp telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pemberkatan pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Paroki St. Ignatius Pasir Pengaraian oleh Pastor Yohanes Cahaya ,PR pada tanggal 29 Juni 2007 serta Perkawinan tersebut juga telah dilaksanakan secara Hukum Adat Batak bertempat di Kubu Patembang RT 01 / RW 01 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di kediaman orang tua PENGGUGAT;

( Bukti P-1)

2. Bahwa, Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477 / KCP- CP / VIII /2009 / 74 Tanggal 20 Agustus 2009;

( Bukti P-2)

3. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang Anak yaitu :

- a. Gisella Lita Zefanya, Perempuan , lahir pada tanggal 28 Nopember 2008, umur 9 (sembilan) Tahun , sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 477/TKCP-CP/10.634/2009 tanggal 15 Juni 2009;

- b. Intan Bernadeth, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Desember 2010, umur 7 (Tujuh) Tahun , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1406-LT-09122013-0017 tanggal 10 Desember 2013;

- c. Bona Christian, Laki-laki , lahir pada tanggal 11 April 2012 , umur 6 (Enam) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1406-LT-28032013-0041 tanggal 28 Maret 2013 ; (Bukti P-3)

4. Bahwa, setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kompleks Perumahan Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu , selama kurang lebih 3 (Tiga ) bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan EX SRDP KM .7 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kab.Rokan Hulu sekitar 3 (tiga ) tahun, setelah itu Penggugat dan tergugat tinggal di rumah di KM 7 Desa Suka Maju Kec. Rambah;

Hal. (2) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



5. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan Harmonis layaknya sepasang suami istri saling cinta - mencintai, namun 3 (tiga) tahun setelah perkawinan sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah dan selalu cemburu. Akibat rasa cemburu yang berlebihan sehingga sering terjadi pertengkaran di rumah;

6. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut sampai Ibu Penggugat meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2016, sejak ibu Penggugat meninggal dunia Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pindah rumah ke rumah orangtua Penggugat mengingat Ayah Penggugat sudah tua dan sering sakit-sakitan, sejak tinggal di rumah orangtua Penggugat Sikap dan Perilaku Tergugat semakin menjadi – jadi sering berkata kasar baik di hadapan Ayah Penggugat maupun anak-anak. Walaupun sikap Tergugat selalu kasar bahkan berkata akan menceraikan Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu mengalah, tidak melawan dan berusaha menahan diri demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, sikap dan perilaku kasar Tergugat semakin hari tidak berubah bahkan puncaknya sewaktu rumah orangtua Penggugat yang di tempati Penggugat dan Tergugat di renovasi ( diperbaiki). Pada saat itu Tergugat yang bertugas di Dinas Perikanan Bagan Siapi api selalu curiga terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat turut campur mengurus renovasi rumah, padahal Penggugat ikut mengurus perbaikan rumah karena Ayah Penggugat telah memberikan tanggung jawab kepada Penggugat karena tidak ada yang dapat mengurusnya selain Penggugat, mengingat ayah Penggugat sudah cukup tua dan adik Penggugat masih kecil. sehingga sejak merenovasi rumah tersebut Penggugat pun sering berkomunikasi dengan tukang untuk Pembangunan rumah tersebut, karena sering berkomunikasi dengan Tukang rumah, Tergugat pun selalu curiga dan cemburu dengan Penggugat;

8. Bahwa, untuk penyelesaian perbaikan rumah yang menjadi tanggung jawab Penggugat wajar saja jika Penggugat berkomunikasi dengan orang-orang yang berhubungan dengan Pembangunan rumah termasuk jika Penggugat memesan Batu Bata kepada Pengusaha Batu Bata. Saat Penggugat membayar Batu Bata pesanan tersebut Tergugat menuding Penggugat telah selingkuh dengan Pengusaha Batu Bata;

9. Bahwa tudingan Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat telah Selingkuh kepada Pengusaha Batu Bata dengan dalih adanya Foto Penggugat sewaktu membayar Batu Bata memicu terjadinya pertengkaran yang parah, akibat pertengkaran tersebut Tergugat melakukan pemukulan terhadap

Hal. (3) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



Penggugat dibagian Kepala dekat telinga, sehingga Penggugat harus dirawat di Rumah Sakit Umum Pasir Pengaraian selama 4 (empat) hari; ( Bukti P-4)

10. Bahwa Sejak rumah orang tua Penggugat yang ditempati Penggugat dan Tergugat di renovasi, maka sementara waktu Penggugat dan keluarga harus pindah ke rumah kontrakan, namun Tergugat jika Pulang dari Bagan Siapi-api Kab. Rokan Hilir ke Pasir Pengaraian , Tergugat selalu tinggal di Rumah Orang tua Tergugat di KM.4 Pasir Pengaraian sehingga dengan keadaan ini membuat hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi semakin renggang dan semakin tidak harmonis;

11. Bahwa, pada saat di Rumah Sakit Umum Pasir Pengaraian Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat dan mengancam akan meyaksa Penggugat kalau tidak mau diceraikan, akibat pengancaman tersebut membuat Penggugat menjadi Shok dan stress;

12. Bahwa, adanya permasalahan ini sudah di coba diselesaikan secara kekeluargaan namun belum ada ada penyelesaiannya, Tergugat kembali melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat di bagian Bahu , menendang di bagian Pinggul , serta mengusir keluar dari rumah sambil mencaci maki yang dilakukan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang disaksikan oleh orang tua Tergugat, adik-adik Tergugat , serta anak-anak Penggugat dan Tergugat. Walaupun di saksikan keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada yang meleraikan dan hanya terdiam menyaksikan akibat kejadian tersebut membuat Penggugat menjadi Trauma dan Stress berat ;

13. Bahwa, adanya tindakan kekerasan yang dialami Penggugat tidak di laporkan Penggugat kepada Siapa pun, dan hanya mendiamkan saja, bahkan2 (dua) hari setelah kejadian pihak Tergugat memanggil Penggugat dan mengadakan rapat, pada saat itu Penggugat diancam akan diceraikan jika tidak tinggal di rumah orangtua Tergugat;

14. Bahwa, adanya permintaan dari Pihak Tergugat tersebut disanggupi oleh Penggugat dan Penggugat bersedia tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun setelah 2 (dua) hari Tergugat di Bagan Siapi –api dan Tergugat rencana hendak Pulang ke Pasir Pengaraian pada malam harinya Tergugat menelepon Penggugat dengan cacian dan makian serta pengancaman akan membunuh Penggugat dan mengusir seluruh orang yang ada di rumah kontrakan Tergugat dan Penggugat;

15. Bahwa, adanya ancaman akan membunuh oleh Tergugat tersebut, membuat Penggugat menjadi Shock dan Trauma, sehingga Penggugat menelepon pamannya dan menyuruh menjemput ke rumahnya dan selanjutnya melaporkan Tergugat ke Polres Rokan Hulu Tanggal 23 Desember 2017

Hal. (4) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami Penggugat ; ( Bukti P-5)

16. Bahwa, adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan berujung pada tindakan kekerasan fisik yang selalu di alami Penggugat, semakin menguatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik St.Ignatius Pasir Pengaraian Tanggal 29 Juni 2007, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 477/ KCP-CP/ VIII/2009/74 Tanggal 20 Agustus 2009 Putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam UU NO.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri,”;

17. Bahwa berdasar fakta tersebut diatas, maka Pengajuan Gugatan Perceraian ini juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 yang berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Huruf d . “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Huruf e. “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”;

18. Bahwa, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur sehingga untuk menjamin terpeliharanya hak-hak anak dan tersalurnya kasih saksing, bimbingan serta perawatan anak dengan baik, dan di karenakan bahwa Tergugat bekerja di luar Kab.Rokan Hulu, maka sudah patut dan beralasan secara hukum jika Pengadilan menetapkan jika Hak asuh anak untuk:

1. Gisella Lita Zefanya, Perempuan , lahir pada tanggal 28 Nopember 2008, umur 9 (sembilan) Tahun , sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 477/TKCP-CP/10.634/2009 tanggal 15 Juni 2009;
2. Intan Bernadeth, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Desember 2010, umur 7 (Tujuh) Tahun , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1406-LT-09122013-0017 tanggal 10 Desember 2013;

Hal. (5) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-





Di bawah pengasuhan Penggugat, dan Untuk anak :

3. Bona Christian, Laki-laki , lahir pada tanggal 11 April 2012 , umur 6 (Enam) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1406-LT-28032013-0041 tanggal 28 Maret 2013;

Di bawah Pengasuhan Tergugat

19. Bahwa, untuk menjamin terpeliharanya penghidupan yang layak, pendidikan dan kesehatan anak-anak, maka mohon kepada Pengadilan Agar Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah dan Alimentasi Anak sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan;
20. Bahwa, oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, maka mohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan Putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatat dalam buku register perceraian;
21. Bahwa, karna Gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya mohon kepada Pengadilan agar Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan , banding, dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
22. Bahwa, Patut apabila Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Maka Atas uraian berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian CQ. Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 29 Juni 2007 di Gereja Katolik St. Ignatius Pasir Pengaraian yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Akta Perkawinan No: 477/ TKCP-CP /VIII/2009/74 tanggal 20 Agustus 2009 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Hak Asuh anak atas nama:
  1. Gisella Lita Zefanya, Perempuan , lahir pada tanggal 28 Nopember 2008, umur 9 (sembilan) Tahun , sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 477/TKCP-CP/10.634/2009 tanggal 15 Juni 2009

Hal. (6) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Intan Bernadeth, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Desember 2010, umur 7 (Tujuh) Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1406-LT-09122013-0017 tanggal 10 Desember 2013. Dan Untuk Anak
3. Bona Christian, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2012, umur 6 (Enam) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1406-LT-28032013-0041 tanggal 28 Maret 2013;  
Hak Asuh Anak di bawah Pengasuhan Tergugat;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan Sah Putusan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatat dalam Buku Register Perceraian;
5. Menghukum Tergugat membayar Biaya Nafkah dan Alimentasi anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan kuasanya menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di muka persidangan selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan dari Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim perkara aquo baik Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, kemudian Ketua Majelis Hakim menetapkan menunjuk saudara ADIL MATOGU FRANKY SIMARAMATA, S.H., sebagai Mediator dari Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediasi dari Mediator menyatakan upaya mediasi belumlah berhasil selanjutnya Hakim Ketua Majelis Hakim perkara aquo memerintahkan acara sidang dilanjutkan dan tetap mendorong kedua belah pihak untuk

Hal. (7) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengupayakan dan melakukan mediasi selama proses persidangan berjalan sampai dengan sebelum putusan akhir;

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Hakim kemudian pihak Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan perubahan didalam gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada acara sidang yang telah ditentukan guna menangkis dalil gugugatan dari Penggugat dan Kuasanya, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Kabur (*obscur libels*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian CACAT FORMIL, hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan PENGUGAT yang mengatakan bahwa alamat TERGUGAT telah SALAH;

Bahwa sebelumnya tertera dalam surat gugatan Penggugat alamat Tergugat tertulis dengan jelas dan tegas Kubu Patembang, RT/RW 1/1 Desa Sukamaju sedangkan dalam kenyataan keadaan sebenarnya serta dalam faktanya tertera dalam Kartu Keluarga No.140631411070012 Tergugat beralamat di Kubu Patembang, RT/RW 2/2 Desa Sukamaju;

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pembuatan surat gugatan haruslah memuat identitas kepada siapa gugatan itu dibuat dan isi dari materi gugatan;

Bahwa dalam perkara aquo telah jelas dan terlihat bahwasanya Penggugat dan Kuasanya LALAI, SALAH dan KELIRU dalam mencantumkan alamat / kedudukan dari Tergugat juga nama tergugat salah dan tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga yang mana harusnya nama tergugat yang benar adalah Johnson Hamonangan dan bukan Jhonson Hamonangan dengan demikian telah terjadi error in persona dalam surat gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga telah pantas dan layak

Hal. (8) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beralasan hukum untuk bermohon kepada Majelis Hakim perkara aquo menolak gugatan Penggugat ini;

2. Gugatan Asal-asalan dan Main-main;

Bahwa sebelumnya Penggugat dan kuasanya bermohon dalam sidang sebelumnya mohon diberikan waktu untuk memperbaiki gugatannya, namun setelah membaca surat gugatan ternyata di dalam surat gugatan tercantum materai tetapi TIDAK DIBUBUHI TANGGALNYA;

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai disebutkan prinsip umum pemungutan / pengenaan Bea Materai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen), satu dokumen hanya terutang satu Bea Materai, rangkap/tindasan (yang ikut ditandatangani) terutang Bea Materai sama dengan aslinya;

Bahwa tanggal yang dicantumkan pada materai merupakan syarat sah atas suatu dokumen dan keberlakuan tanggal yang tercantum di atas materai lebih sah dibandingkan dengan tanggal dokumen;

Bahwa dengan alasan-alasan demikian maka telah jelas lagi-lagi KEKELIRUAN KELALAIAN DAN KESALAHAN sehingga memberikan kesan dan pesan bahwasanya surat gugatan perkara aquo ini dibuat MAIN-MAIN dan ASAL-ASALAN;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil atas bea materai tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo ini menolak gugatan MAIN-MAIN Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT dengan menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa apa yang TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.

Hal. (9) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



3. Bahwa benar adanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Adat di rumah orang tua Penggugat dan telah dilakukan secara Agama Katholik di Gereja Paroki St. Igantius dihadapan Pastor Yohanes Cahya, PR;
4. Bahwa telah pula tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.477/KCP-CP/VIII/2009/74 sebagaimana diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
5. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya : GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH, BONA CHRISTIAN;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup berumah tangga harmonis dan damai namun setelah beberapa bulan pernikahan terjadi perkecokan antara penggugat dan tergugat, karena penggugat tidak jujur bahwa salah satu cincin yang dipakainya adalah bukan dari pemberian orangtuanya melainkan pemberian dari laki-laki yang pernah menjalin hubungan dekat dengan penggugat (pacaran) lalu selama tergugat kerja juga selalu dicurigai oleh penggugat dengan cemburu buta terhadap semua teman dan anggota tergugat yang wanita, padahal tergugat bekerja dengan baik dan tidak melakukan hal-hal buruk dimana selalu pulang kerja dengan tepat waktu dan selalu di rumah dengan tidak ada melakukan hal-hal yang membuat rusak hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat. Tapi kenyataannya penggugatlah yang melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, puncaknya setelah Tergugat pindah dari Pasir Pengaraian untuk bertugas menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil di Bagan Siapi-api (Rokan Hilir) perangai Penggugat menjadi berubah;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan via telepon terhadap tergugat selama lebih kurang 3 tahun tergugat tugas dibagansiapiapai, dimana tergugatlah yang selalu berkomunikasi via telepon kepada Penggugat dan anak-anak, apalagi ketika tergugat menanyakan kabar Penggugat dan anak-anak, Penggugat selalu menjawab dengan ketus dan kadang mengajarkan kepada anak-anak untuk berbohong kepada tergugat.
8. Bahwa Tergugat sebenarnya pernah berkeluh kesah untuk memperbaiki cara berkomunikasi diantara Penggugat dan Tergugat namun dijawab oleh Penggugat cukuplah saja Tergugat yang menghubunginya tidak perlu Penggugat menghubungi Tergugat bahkan tidak perlu mencari tahu keberadaan dari Tergugat

Hal. (10) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



sendiri dan hal demikian menjadi resah suasana bathin Tergugat sebagai seorang suami ;

9. Bahwa Tergugat mengizinkan kepada Penggugat untuk tidak ikut bersama Tergugat di Rokan Hilir karena alasan Penggugat yang menemani orang tua kandungnya sudah tua dan butuh perawatan terlebih Tergugat masih terikat sekaligus teringat pesan dari Ayah kandungnya yang berkata biarkan Penggugat merawat dan menjaga orang tua kandungnya;

10. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah untuk bekerja, anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat diasuh dengan kasih saksing oleh orang tua Tergugat, dengan sesekali Penggugat datang menjenguk anak-anak hanya disekolah dan tidak mau datang ke rumah orangtua tergugat padahal dari pihak tergugat tidak pernah melarang penggugat untuk datang ke rumah orang tua tergugat untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sama sekali tidak benar dan mengada-ada dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat curiga tanpa alasan kepada Penggugat dengan adanya pihak ketiga diantara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa suatu ketika Tergugat mendapati dan melihat foto dan isi pesan (WA) yang ada di dalam handphone Penggugat yang berisi kata-kata mesra dari seorang laki-laki yang diduga sebagai selingkuhan dari penggugat dan Tergugat tidak mengenal laki-laki tersebut;

13. Bahwa ketika ditanyakan kepada Penggugat akan soal itu, Penggugat bukannya menjelaskan tetapi menjadi serbasalah dan berusaha mengambil handphone miliknya yang sedang berada dalam penguasaan Tergugat dengan cara mengigit lengan tangan sebelah kiri tergugat;

14. Bahwa Tergugat juga mendapati di handphone tersebut bukti SWAFOTO / FOTO SELFIE dengan gambar terlihat dengan jelas Penggugat duduk bersama dalam satu meja dengan seorang laki-laki lain yang Tergugat tidak kenal tersebut dimana posisi Penggugat dengan laki-laki tersebut berdekatan satu sama lain dengan wajah tersenyum satu sama lain dan tidak ada lagi orang lain di foto tersebut;

15. Bahwa ketika didesak oleh Tergugat, Penggugat dengan terisak menangis bersimpuh MENGAKU bahwa Penggugat telah berjumpa dengan laki-laki lain tersebut yang mana sebelumnya penggugat tidak pernah mengakuinya dan

Hal. (11) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



memohon ampun sambil memeluk Tergugat dan mengatakan Penggugat saksing dengan Tergugat;

16. Bahwa tergugat juga memiliki rekaman percakapan yang dilakukan antar tergugat, penggugat, laki-laki yang diduga selingkuhan penggugat dan istri laki-laki tersebut juga disaksikan adek kandung tergugat, dimana dalam rekaman percakapan tersebut istri dari laki-laki tersebut mengetahui hubungan khusus antara penggugat dan suaminya dan sempat melarang penggugat untuk melanjutkan hubungan mereka;

17. Bahwa terhadap adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat melalui kesempatan ini menyatakan TIDAK PERNAH TERJADI dan bahkan Tergugat telah dipanggil oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Rokan Hulu namun hingga saat ini karena tidak adanya bukti maka laporan yang telah dibuat oleh Penggugat tidak pernah bisa diteruskan oleh Penyidik karena MEMANG TIDAK PERNAH TERJADI;

18. Bahwa kemudian sehari-hari pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan beberapa kesepakatan namun malah kemudian Penggugat yang melanggar kesepakatan tersebut sehingga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus tidak dapat didamaikan;

19. Bahwa terhadap hak perwalian dan pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandung yang bertanggung jawab dan memenuhi segala kebutuhan dari 3 (tiga) orang anak diantaranya : GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH, BONA CHRISTIAN untuk itu mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo yang mulia ini agar GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH, BONA CHRISTIAN berada di bawah perwalian dan pengasuhan dari Tergugat namun tidak menghalangi Penggugat untuk sesekali bertemu dengan anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan cakap hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan adalah kabur, tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. (12) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara Agama Katholik di Gereja Paroki St. Igantius dihadapan Pastor Yohanes Cahya, PR dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.477/KCP-CP/VIII/2009/74 sebagaimana diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Kutipan Akta Perkawinan No.477/KCP-CP/VIII/2009/74 sebagaimana diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Tergugat sebagai satu-satunya pemegang Hak Wali dan Pengasuhan dari 3 (tiga) orang anak diantaranya : GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH, BONA CHRISTIAN;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan petugas yang telah ditunjuk untuk membawa salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatatkan dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT ditolak/tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya memberikan tanggapannya secara tertulis atas Jawaban dari Tergugat dan telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 25 April 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo; (REPLIK)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Tergugat kemudian juga menanggapi secara tertulis atas REPLIK dari Kuasa Penggugat tersebut dan telah disampaikan di muka persidangan tertanggal 2 Mei 2018 adapun isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; (DUPLIK)

Hal. (13) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat antara lain :

1. Fotocopy Surat Perkawinan tanggal 29 Juni 2007 dari Gereja Katolik Paroki St. Ignatius Pasir Pengaraian selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.---Fotocopy akta Perkawinan No. 477 / KCP- CP / VIII /2009 / 74 Tanggal 20 Agustus 2009 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu diberi tanda P-2;
- 3.-----Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama Gisella Lita Zefanya No: 477/TKCP-CP/10.634/2009 tanggal 15 Juni 2009 , Kutipan Akta Kelahiran Intan Bernadeth, No : 1406-LT-09122013-0017 tanggal 10 Desember 2013 dan Kutipan Akta Kelahiran Bona Christian No : 1406-LT-28032013-0041 tanggal 28 Maret 2013 diberi tanda P-3;
- 4.---Fotocopy Perawatan Penggugat di Rumah Sakit Umum Pasir Pengaraian atas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat diberi tanda P-4;
- 5.---Fotocopy Surat Pengaduan Penggugat di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hulu atas KDRT Yang dialami Penggugat diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian (asli telah dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara), selanjutnya fotocopy surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil didalam surat gugatannya, Penggugat dan kuasa hukumnya telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. (14) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



1. Saksi **JONNES SANDO MANIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan Kakak Ipar saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Kota Pasir Pengaraian sedangkan Tergugat bekerja di Kantor Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kota Bagan Siapi-api;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Gereja Katolik Paroki St. Ignatius Pasir Pengaraian dan telah terdaftar di catatan sipil pada tahun 2009;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah awalnya mereka tinggal di rumah Orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah Orangtua Penggugat dikarenakan Orangtua Penggugat telah meninggal dan tidak ada yang mengurusnya lalu mereka pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2009 sampai dengan Januari 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup tinggal bersama di rumah Penggugat di Km. 7 (tujuh) Pasir Pengaraian dahulunya;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dikarenakan ada keributan/ cek cok masalah kecemburuan Tergugat melihat Penggugat dekat dengan seseorang yang bernama Markus;
- Bahwa saksi tidak ada melihat keributan/ percekckokkan antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya diberitahu dan Orangtua Penggugat memanggil saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi mengetahui awal masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat curhat dengan saksi masalah kedekatan Penggugat dengan Markus;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dapat didamaikan dan kembali rukun karena tidak ada lagi kesesuaian diantara keduanya ;
- Bahwa Penggugat pernah pergi dari rumah orangtuanya Tergugat karena tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa persoalan yang melatarbelakangi keributan/ cek cok itu adalah dikarenakan rasa cemburu yang berlebihan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa orang yang difoto dengan Penggugat itu merupakan pemborong material, sebenarnya urusan material pembangunan rumah itu saksi dengan

Hal. (15) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



Markus bukan Penggugat dan dikarenakan kesibukan saksi dan tidak berada di Pasir Pengaraian maka saksi suruh Penggugat untuk berurusan dengan Markus menyelesaikan pesanan material batu bata dan pembayarannya;

2. Saksi **SELAMAT MANIHURUK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan Kakak Ipar saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Kota Pasir Pengaraian sedangkan Tergugat bekerja di Kantor Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kota Bagan Siapi-api;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Gereja Katolik Paroki St. Ignatius Pasir Pengaraian dan telah terdaftar di catatan sipil pada tahun 2009;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah awalnya mereka tinggal di rumah Orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah Orangtua Penggugat dikarenakan Orangtua Penggugat telah meninggal dan tidak ada yang mengurusnya lalu mereka pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun 2009 sampai dengan Januari 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup tinggal bersama di rumah Penggugat di Km. 7 (tujuh) Pasir Pengaraian dahulunya;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat itu tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Orangtua Tergugat pada bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat itu masih bersekolah;
- Bahwa Penggugat pernah menemui anaknya di Sekolah bukan di rumah karena Penggugat takut bertemu dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dikarenakan keributan/ cek cok masalah adanya pihak ketiga pada Penggugat dengan pihak ketiga pada Tergugat dan kecemburuan Tergugat melihat Penggugat dekat dengan seseorang yang bernama Markus;
- Bahwa terjadi keributan/ cek cok antara Penggugat dan Tergugat itu pada tahun 2015;
- Bahwa keributan/ cek cok antara Penggugat dan Tergugat yang pertama dapat diselesaikan dengan memanggil pihak keluarga Penggugat dengan

Hal. (16) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



Tergugat dan setelah itu ada keributan/ cek cok yang kedua kalinya dan tidak dapat diselesaikan;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berpisah dengan Penggugat sejak mereka bertengkar cek cok;
- Bahwa sewaktu penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat dalam perundingan penyelesaian masalah dalam keluarga antar keluarga mereka tidak mengakui adanya pihak ketiga;
- Bahwa masalah photo Penggugat dengan orang lain itu muncul pada bulan Desember 2017 dan waktu penyelesaian dengan pihak-pihak keluarga tidak diakui oleh Penggugat karena Penggugat mengatakan bahwa orang pihak ketiga yang dekat dengan Penggugat tersebut merupakan hubungan kerja pembelian material pembangunan rumahnya;
- Bahwa adanya laporan pengaduan ke Polisi tentang pemukulan Tergugat kepada Penggugat tetapi saksi tidak melihatnya yang melihat adik Penggugat dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Penggugat menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa belum ada tindaklanjutnya karena pihak Kepolisian masih kurang pembuktian;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan oleh pihak kedua keluarga karena sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam hidup kesehariannya;
- Bahwa menurut saksi persoalan yang melatarbelakangi keributan/ cek cok itu adalah dikarenakan rasa cemburu yang berlebihan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa penyelesaian permasalahan sudah pernah dilakukan secara kekeluargaan namun akan tetapi tidak ada titik temunya;

3. Saksi **MELISSA SINAGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan kakak sepupu saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Kota Pasir Pengaraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ± (kurang lebih) 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah sendiri dan pada tahun 2016 mereka pindah ke rumah orangtua Penggugat dikarenakan orangtuanya meninggal;

Hal. (17) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat setelah pindah ke rumah orangtua Penggugat disitu sudah mulai ada keributan diantara mereka yang diawali dengan kecurigaan Tergugat pada Penggugat saat Tergugat menelpon tidak diangkat-angkat;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar langsung keributan Penggugat dengan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa ada melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat saat mereka tinggal disana dan juga dilihat oleh Bapak Penggugat, Adik Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat itu juga terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah yang mengenai tangan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat dan sampai saat ini masih bersekolah;
- Bahwa mengetahui pesan-pesan mesra dari orang lain kepada Penggugat beserta fotonya Penggugat dengan oranglain tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat bertemu dengan orang yang difoto tersebut untuk melakukan pembayaran batu bata di Ujung Batu karena Penggugat sekalian ada keperluan untuk menjahit baju lalu bertemulah mereka disana;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mendatangi orang yang difoto tersebut (Markus Juni) ke Peron tempat kerja orang yang difoto tersebut untuk menanyakan kebenaran apakah Penggugat ada hubungan dengan orang yang difoto tersebut dan mereka tetap membantah tidak ada hubungan hanya sebatas pembayaran dan pembelian batu bata;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumahnya di Pasir Pengaraian untuk bertemu keluarganya 2 (dua) minggu sekali setiap bulannya pada hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sewaktu Tergugat bekerja di Bagan Siapi-api tanpa sepengetahuan Tergugat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi ada menemani Penggugat sewaktu masuk rumah sakit akibat Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat sewaktu di rumah sakit "tolong surat cerai kamu tanda tangani pakai materai"
- Bahwa Penggugat sering menjumpai anak-anaknya di sekolah sewaktu pekerjaan tidak sibuk dikantor dengan membawakan makanan untuk anaknya di sekolah tetapi anak-anaknya takut menerima makanan tersebut karena katanya ada racun dimakanan tersebut;

Hal. (18) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-





- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak melarang anak-anak untuk bertemu/ berjumpa dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada disuruh oleh Penggugat untuk berkata kepada Tergugat berbohong bahwa Penggugat ada di rumah padahal sebenarnya tidak ada di rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dibuat perjanjian yang menyatakan bahwa Penggugat akan tinggal di rumah orangtua Tergugat dari cerita Penggugat dan benar kenyataannya Penggugat tidak tinggal di rumah orangtua Tergugat;

4. Saksi **BERNADETA HALOHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Kota Pasir Pengaraian;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2017 Tergugat menelpon saksi dan bercerita kepada saksi bahwa Penggugat ingin minta pisah dengan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan keseringan keributan rumah tangganya dan Tergugat sering telpon Penggugat marah-marah karena telpon tidak diangkat-angkat lalu Penggugat menyampaikan bagaimana saksi mau angkat telpon dari Tergugat karena sibuk kerja di rumah sakit;
- Bahwa pada hari ke-2 (dua) setelah Tergugat menelpon dari Bagan Siapi-api dan pulang ke Pasir Pengaraian, Penggugat dengan Tergugat menandatangani kesepakatan perceraian dengan materai dan hanya diketahui mereka berdua saja saksi ketahui lalu saksi melarangnya karena perceraian itu tidak baik dan pikirkan anak-anak kalian nanti kata saksi;
- Bahwa tidak ada hubungan Penggugat dengan orang yang di foto tersebut, hubungannya hanya sebatas pembelian dan pembayaran batu bata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saksing dengan anak-anak mereka dan selalu diperhatikan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ia ingin tetap bercerai ;
- Bahwa tidak ada penyelesaian antara Markus Juni (orang yang difoto bersama Penggugat) dengan Penggugat beserta Istri Markus Juni tentang foto dan chatting mereka;

Hal. (19) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat akan menyampaikan ataupun menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah diberikan kesempatan akan membuktikan sangkalannya dalam Jawaban dengan menghadirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. RISDA ROSALIA selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. JOHNSON HAMONANGAN selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran an. JOHNSON HAMONANGAN selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga JOHNSON HAMONANGAN selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Foto Copy Akta Kelahiran an GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH dan BONA CHRISTIAN selanjutnya diberi tanda T-6A T-6B dan T-6C;
7. Foto Copy KARTU BPJS KESEHATAN an Penggugat , Tergugat , GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH dan BONA CHRISTIAN selanjutnya diberi tanda T-7A T-7B, T-7C, T-7D, T-7E;
8. Foto Copy DAFTAR RIWAYAT HIDUP selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP-4) selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Foto Copy Rincian Gaji selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Foto Copy TASPEN selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Foto Copy Laporan Kronologis Tindak Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Foto Copy SURAT RIWAYAT POLIKLINIK dari RUMAH SAKIT SURYA INSANI selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Foto Penggugat dengan laki-laki lain (Orang ketiga dalam perkawinan) selanjutnya diberi tanda T.14;

Hal. (20) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



15.--CD-R berisikan rekaman suara percakapan antara Penggugat, Tergugat dan laki-laki lain sebagai pihak ketiga selanjutnya diberi tanda T.15;

Menimbang, bahwa atas sebahagian bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sebahagian lagi adalah foto copy dari foto copy kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan digunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya, telah pula menghadirkan **11 (sebelas)** orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Saksi **SINTAMINA MANIHURUK** tidak disumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga yaitu menantu saksi sedangkan dengan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Kota Pasir Pengaraian;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kantor Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kota Bagan Siapi-api;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017 melangsungkan pernikahan di Gereja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada keributan/ cek cok dalam rumah tangga mereka pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah saksi dan Tergugat bercerita kepada saksi ahwa telah terjadi perselingkuhan antara Penggugat dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi bahwa tidak cocok lagi dengan Penggugat kemudian saksi sebagai orangtua berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setelah mereka berdamai lalu Tergugat membuat kesepakatan dengan Penggugat dengan perjanjian bahwa Penggugat harus ikut dengan Tergugat ke Bagan Siapi-api tempat bekerja Tergugat dan Penggugat menolak dikarenakan orangtua Penggugat tinggal sendiri saja dan sering sakit-sakitan. Selanjutnya Tergugat setuju kalau Penggugat tidak ikut dengan Tergugat dengan syarat Penggugat harus tinggal di rumah orangtua Tergugat dan disitulah mulai sering terjadi keributan/ cek cok;

Hal. (21) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Penggugat karena itu masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada bercerita tentang hal foto itu kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung bertemu Penggugat dengan Markus Juni (orang yang ada difoto bersama Penggugat);
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang dan masih bersekolan yaitu anak pertama bernama Gisella Lita Zefanya kelas 4 (empat) SD, yang kedua bernama Intan Bernadeth kelas 3 (tiga) SD, yang ketiga Bona Christian kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat itu tinggal di rumah saksi sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa semenjak anak-anak Penggugat dan Tergugat itu tinggal di rumah saksi Penggugat tidak ada melihat atau mengunjungi anaknya ke rumah saksi melainkan melihat anak-anaknya di sekolah kemudian anak-anaknya mengatakan kepada Penggugat sewaktu di sekolah “mama kalau mau melihat kami jangan di sekolah, datang aja ke rumah opung”;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah datang keluarga Penggugat ataupun keluarga saksi ke rumah Penggugat ataupun sebaliknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan/ cek cok sebelum kejadian dugaan perselingkuhan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat masuk rumah sakit akibat perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat;

**2.-----Saksi DAVID MANGARATUA tidak disumpah yang pada pokoknya**

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai abang kandungnya;
- Bahwa keributan/ cek cok antara Penggugat dengan Tergugat itu terjadi pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat dengan perjanjian bahwa Penggugat harus ikut dengan Tergugat ke Bagan Siapi-api tempat bekerja Tergugat dan Penggugat menolak dikarenakan orangtua Penggugat tinggal sendiri saja dan sering sakit-sakitan. Selanjutnya Tergugat setuju kalau Penggugat tidak ikut dengan Tergugat dengan syarat Penggugat harus tinggal di rumah orangtua Tergugat dan disitulah mulai sering terjadi keributan/ cek cok;
- Bahwa masalah lain tentang keributan/ cek cok antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat melarang Penggugat untuk berpergian ke luar akan tetapi Penggugat tidak mau dilarang dan juga keributan masalah Penggugat

Hal. (22) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



mengajari anak-anaknya untuk berbohong sewaktu Tergugat menelpon Penggugat, anaknya katakan Penggugat dikamar dan Tergugat menyuruh anaknya untuk memberikan handphone kepada Penggugat agar dapat berbicara akan tetapi Penggugat tidak ada di kamar;

- Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga;
- Bahwa cerita tentang hubungan Penggugat dengan Markus Juni (yang difoto dengan Penggugat) berdasarkan informasi cerita Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat sedang membangun rumah dan membeli material batu bata dari Markus Juni dan disitulah kecurigaan Tergugat dengan Penggugat dan ditambah lagi dengan foto mereka berdua serta chattingan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung pertemuan Penggugat dengan Markus Juni (yang difoto dengan Penggugat) hanya mendengar cerita dari Tergugat;

**3.- Saksi SIMSON SUPRIADI** tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai abang kandungnya ;
- Bahwa keributan/ cek cok antara Penggugat dengan Tergugat itu terjadi pada bulan Desember 2017;
- Bahwa mengetahui permasalahan Tergugat dengan Penggugat tentang hubungan Penggugat dengan Markus Juni berdasarkan cerita dari Tergugat kepada saksi melalui telpon mengatakan bahwa Penggugat ada menjalin hubungan dengan Markus Juni berdasarkan mencari informasi dari adiknya Penggugat yang bernama Elisabet lalu saya mencari kebenaran tersebut apakah benar ada hubungan atau tidak. Kemudian diketahui bahwa hubungan itu benar ada dan diakui oleh Penggugat dengan adanya bukti foto Penggugat dengan Markus Juni di handphone milik Penggugat. Selanjutnya Tergugat ingin mengambil bukti foto tersebut di handphone milik Penggugat yang telah dihapus dengan cara menggunakan aplikasi yang dapat mengambil data foto tersebut. Sebelum Tergugat mengambil foto tersebut dari handphone milik Penggugat terjadi perebutan handphone secara paksa oleh Tergugat dari Penggugat dan Penggugat tidak mau handphonenya dirampas dengan menggigit tangan Tergugat;
- Bahwa setelah mendapatkan bukti foto antara Penggugat dengan Markus Juni tersebut lalu saksi bersama Tergugat mencari tahu dan mendatangi

Hal. (23) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-





orang yang bernama Markus Juni tersebut ke rumahnya untuk selesaikan masalah;

- Bahwa pihak-pihak yang hadir datang ke rumah Markus Juni untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Markus Juni adalah saksi, Tergugat, Penggugat, Markus Juni dan istrinya;
- Bahwa sewaktu pertemuan itu Markus Juni dan Penggugat membantah bahwa mereka ada menjalin hubungan dan menjawab hanya sebatas hubungan jual beli material batu bata dan istri Markus Juni juga sudah melarang untuk berhubungan dengan Penggugat akan tetapi mereka tetap ngotot membantah bahwa hanya sebatas hubungan jual beli material batu bata saja;
- Bahwa perdamaian ada dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga;
- Bahwa ada komunikasi melalui aplikasi messenger antara Penggugat dengan Markus Juni;
- Bahwa upaya-upaya perdamaian telah ada dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat melalui pastor agar Penggugat dengan Tergugat dipanggil untuk didamaikan akan tetapi sampai sekarang belum ada upaya tersebut terlaksana karena pihak Penggugat tidak pernah datang untuk dipanggil;

**4.-----Saksi ANTON FERNANDO** tanpa disumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai abang kandungnya ;
- Bahwa keributan/ cek cok antara Penggugat dengan Tergugat itu terjadi pada bulan Desember 2017;
- Bahwa masalah dugaan perselingkuhan diantara Penggugat dengan Tergugat dengan menunjukkan bukti foto Penggugat dengan Markus Juni;
- Bahwa penyelesaian diantara Penggugat dengan Tergugat ada dilakukan dengan mengundang kedua belah pihak keluarga dan hasil perdamaian itu disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan syarat Penggugat ikut tinggal bersama dengan Tergugat di Bagan Siapi-api akan tetapi Penggugat tidak bisa menyanggupinya karena keadaan orangtua Penggugat sedang sakit dan sendirian dan akhirnya Penggugat hanya bisa menyanggupi untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat saja agar Penggugat masih bisa mengurus orangtuanya. Setelah disepakati oleh Penggugat kemudian Penggugat pada malam itu juga pergi ke rumah orangtua dan tidak kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat;

Hal. (24) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



- Bahwa Tergugat ada bercerita ke saksi bahwa sebenarnya Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat atas kesalahan perbuatannya akan tetapi pertimbangan dari orangtua sendiri maka Tergugat tetap mempertahankan keutuhan keluarganya;
- Bahwa perdamaian sudah ada dilakukan oleh pihak keluarga dengan 2 (dua) syarat yaitu pertama Penggugat harus ikut dengan Tergugat untuk tinggal di Bagan Siapi-api dan kedua Penggugat harus ikut pindah agama keluarga Tergugat dari kristen katholik ke kristen protestan;
- Bahwa tidak ada dilaksanakan oleh Penggugat terhadap syarat- syarat tersebut sampai dengan sekarang;

**5.-----Saksi WESLI MANURUNG** tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa saksi ikut menyelesaikan antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu malam hari itu dan hasil penyelesaian itu disepakati persyaratan yang harus dilaksanakan Penggugat;
- Bahwa perdamaian yang dilakukan dengan persyaratan itu tidak dilaksanakan oleh Penggugat karena selesai penyelesaian perdamaian itu Penggugat paginya pergi kembali ke rumah orangtuanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Orangtua Penggugat tidak pernah hadir dalam penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang pertama dan kedua, hanya dihadiri oleh adik kandung Penggugat saja;
- Bahwa setahu saksi laporan pengaduan yang dibuat Penggugat ke pihak Kepolisian itu dibuat setelah adanya perdamaian pertama dilakukan dan sewaktu perdamaian kedua itu saksi ditelpon oleh pamannya Penggugat bernama Sinaga yang mengatakan kepada saksi bahwa mereka ingin membuat laporan pengaduan ke pihak kepolisian lalu saksi jawab tidak usah kalau bisa kita damaikan Penggugat dengan Tergugat kenapa harus buat laporan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat itu sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat;

**6.-----Saksi ARIFIN PANDIANGAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu sebagai sepupu;

Hal. (25) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



- Bahwa saksi mengetahui perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi hadir dalam upaya perdamaian itu dan sebagai juru bicara;
- Bahwa sewaktu diadakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang datang dari pihak keluarga Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa masalah keributan/ cek cok antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam permasalahan itu dibahas masalah kesepakatan yaitu pertama Penggugat harus ikut dengan Tergugat untuk tinggal di Bagan Siapi-api dan kedua Penggugat harus ikut pindah agama keluarga Tergugat dari kristen katholik ke kristen protestan;
- Bahwa hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat itu tidak ada dibuat secara tertulis;
- Bahwa hasil dari kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat itu tidak ada dilaksanakan;
- Bahwa dalam hasil dari kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat itu ada disinggung masalah perselingkuhan namun saksi tidak ada menyinggung hal tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak menanggapi atas dugaan perselingkuhannya tersebut dan kemudian saksi fokus pada penyelesaian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar hubungan mereka dapat kembali utuh;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orangtua Tergugat atas permintaan Tergugat karena Penggugat tidak bisa ikut bersama Tergugat tinggal di Bagan Siapi-api makanya Tergugat meminta Penggugat agar tinggal di rumah orangtua Tergugat;

7.-----Saksi **FRINDO MANURUNG** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai keluarga diundang untuk ikut bermusyawarah menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa sewaktu diadakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang datang dari pihak keluarga Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa masalah keributan/ cek cok antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam permasalahan itu dibahas masalah kesepakatan yaitu pertama Penggugat harus ikut dengan Tergugat untuk tinggal di Bagan Siapi-api akan tetapi Penggugat tidak bisa ikut ke Bagan Siapi-api dikarenakan orangtua Penggugat sakit-sakitan lalu disepakati bahwa Penggugat tidak ikut ke Bagan Siapi-api tetapi harus tinggal di rumah orangtua Tergugat dan kedua

Hal. (26) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



Penggugat harus ikut pindah agama keluarga Tergugat dari kristen katolik ke kristen protestan;

- Bahwa masalah pelaksanaan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat hanya dilaksanakan 2 (dua) hari dan kemudian Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, saksi mengetahui informasi tersebut dari telepon Tergugat kepada saksi;
- Bahwa mengetahui dugaan perselingkuhan Penggugat dengan seseorang dari Tergugat yaitu bernama Markus Juni;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orangtua Tergugat atas permintaan Tergugat karena Penggugat tidak bisa ikut bersama Tergugat tinggal di Bagan Siapi-api makanya Tergugat meminta Penggugat agar tinggal di rumah orangtua Tergugat;

**8.----Saksi P. NAPITUPULU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai paman dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Peggugat dengan Tergugat dari orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi ikut diajak pergi ke rumah pamannya Peggugat tetapi saksi hanya diluar saja dan tidak ikut musyawarah perdamaian itu;
- Bahwa setahu saksi ada musyawarah perdamaian diluar dari pihak keluarga yaitu pihak pastor/ pendeta di Gereja akan tetapi tidak tercapai karena pihak Peggugat tidak hadir;
- Bahwa ada Tergugat cerita tentang masalah keluarganya dan saksi pun sering menasehati Tergugat agar ia tetap rukun dengan Peggugat dan tidak ada gunanya bercerai sebab bercerai keluarga akan hancur dan anak-anakmu akan terlantar nantinya;
- Bahwa ada Peggugat cerita tentang masalah keluarganya dan saksi pun sering menasehati Tergugat agar ia tetap rukun dengan Peggugat dan tidak ada gunanya bercerai sebab bercerai keluarga akan hancur dan anak-anakmu akan terlantar nantinya
- Bahwa keadaan anak-anak Peggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Peggugat ada menjenguk atau melihat anak-anaknya akan tetapi salah seorang anak perempuannya tidak mau bertemu dan saksi pun tidak tahu kenapa;
- Bahwa Peggugat tinggal bersama orangtua Tergugat atas permintaan Tergugat karena Peggugat tidak bisa ikut bersama Tergugat tinggal di Bagan Siapi-api makanya Tergugat meminta Peggugat agar tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Hal. (27) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



**9.-----Saksi KEMERIA SITANGGANG** dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 saksi dapat cerita oleh orang-orang tetangga bahwa Penggugat dengan Tergugat masalah keributan/ cek cok, kemudian saksi diundang untuk menghadiri acara tersebut pada malam hari dan disana dihadiri oleh keluarga Tergugat sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa acara penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu dilaksanakan pada malam hari sebelum sidang hari Senin 5 Mei 2018 di kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Bahwa Penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu dari saksi sebagai pihak keluarga Penggugat memberikan saran kepada Penggugat dengan Tergugat agar hubungan mereka ini dapat diperbaiki kembali dan juga dipikirkan nasib anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa yang hadir waktu acara penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu adalah saksi, Dumora Br Raja Guk Guk dan Rusma Manurung;

**10.--Saksi DUMORA Br RAJA GUK GUK** dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 saksi dapat cerita oleh orang-orang tetangga bahwa Penggugat dengan Tergugat masalah keributan/ cek cok, kemudian saya diundang untuk menghadiri acara tersebut pada malam hari dan disana dihadiri oleh keluarga Tergugat sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa acara penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu dilaksanakan pada malam hari sebelum sidang hari Senin 5 Mei 2018 di kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Bahwa penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu dari saksi sebagai pihak keluarga Penggugat memberikan saran kepada Penggugat dengan Tergugat agar hubungan mereka ini dapat diperbaiki kembali dan juga dipikirkan nasib anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa yang hadir waktu acara penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu adalah saksi, Kemeria Sitanggang dan Rusma Manurung;
- Bahwa setahu saksi yang dibahas dalam acara penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu adalah masalah keributan cek cok,

Hal. (28) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-





masalah kurang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah ditelepon dan masalah perselingkuhan;  
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih sama-sama sayang dengan anak-anaknya;

**11.-----Saksi RUSMA MANURUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai tante dari Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 saksi dapat cerita oleh orang-orang tetangga bahwa Penggugat dengan Tergugat masalah keributan/ cek cok, kemudian saya diundang untuk menghadiri acara tersebut pada malam hari dan disana dihadiri oleh keluarga Tergugat sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa acara penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu dilaksanakan pada malam hari sebelum sidang hari Senin 5 Mei 2018 di kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Bahwa penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu dari saksi sebagai pihak keluarga Penggugat memberikan saran kepada Penggugat dengan Tergugat agar hubungan mereka ini dapat diperbaiki kembali dan juga dipikirkan nasib anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa yang hadir waktu acara penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat itu adalah saksi, Kemeria Sitanggang dan Dumora;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Tergugat telah mengajukan anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan diantaranya :

- 1.-----Anak GISELLA LITA ZEFANYA**  
-Bahwa anak kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga yaitu ibu kandung;  
-- -Bahwa anak kenal dengan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga yaitu ayah kandung;  
-----Bahwa anak masih bersekolah dan sekarang duduk di kelas 4 (empat) sekolah dasar;  
-- -Bahwa anak sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat (opung) di Km 4 (empat);  
-----Bahwa anak senang tinggal bersama orangtua Tergugat (opung);

Hal. (29) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



-- -Bahwa anak bertemu dengan Tergugat 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali

di Pasir Pengaraian karena Tergugat bekerja di Bagan Siapi-api;

-----Bahwa yang sering menjemput antar sekolah anak adalah tante;

-----Bahwa Anak sayang dengan Penggugat dan juga Tergugat;

-----Bahwa anak kenal dengan tante Melissa;

-----Bahwa sering datang ke sekolah untuk bertemu dengan anak adalah

Penggugat dan apabila Penggugat sibuk maka tante Melissa yang sering

datang memberikan makanan dan uang jajan;

-----Bahwa anak pernah menolak untuk diberikan uang jajan atau

makanan dari Penggugat karena takut Tergugat marah;

2.-----Anak **INTAN BERNADETH**

-Bahwa anak kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga yaitu

ibu kandung;

-- -Bahwa anak kenal dengan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga yaitu

ayah kandung;

- Bahwa anak masih bersekolah dan sekarang duduk di kelas 3 (tiga) sekolah

dasar;

-- -Bahwa anak sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat (opung) di Km 4

(empat);

-----Bahwa anak senang tinggal bersama orangtua Tergugat (opung);

-- -Bahwa anak bertemu dengan Tergugat 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali

di Pasir Pengaraian karena Tergugat bekerja di Bagan Siapi-api;

-----Bahwa yang sering menjemput antar sekolah anak adalah tante;

-----Bahwa anak katakan kepada Penggugat dengan mengatakan "Mama

datanglah kerumah opung di Km 4 dan jangan datang ke sekolah";

-----Bahwa Anak sayang dengan Penggugat dan juga Tergugat;

3.-----Anak **BONA CHRISTIAN**

-Bahwa anak kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga yaitu

ibu kandung;

-- -Bahwa anak kenal dengan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga yaitu

ayah kandung;

-----Bahwa anak masih bersekolah dan sekarang duduk belajar di Taman

Kanak-Kanak;

-- -Bahwa anak sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat (opung) di Km 4

(empat);

-----Bahwa anak senang tinggal bersama orangtua Tergugat (opung);

-- -Bahwa anak bertemu dengan Tergugat 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali

di Pasir Pengaraian karena Tergugat bekerja di Bagan Siapi-api;

-----Bahwa yang sering menjemput antar sekolah anak adalah tante;



-----Bahwa Anak sayang dengan Penggugat dan juga Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana acara persidangan yang telah ditentukan baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini Majelis menunjuk Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan akhirnya kedua pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah memuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyatakan :

1. Gugatan Kabur (obscuur libels) karena alamat dan identitas dari Tergugat telah salah yang tertera dalam surat gugatan, Tergugat beridentitas Jhonson Hamonangan bertempat tinggal di Kubu Patembang, RT/RW 1/1 Desa Sukamaju yang seharusnya dan sebenarnya adalah Johnson Hamonangan bertempat tinggal di Kubu Patembang, RT/RW 2/2 Desa Sukamaju;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan, jawaban, replik dan duplik baik dari Penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan relaas panggilan dan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan Majelis Hakim mendapat kesimpulan benar bahwa yang menikah dengan Penggugat sekaligus menjadi dari suami Penggugat juga ayah dari ketiga anak-anaknya adalah benar

Hal. (31) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



pihak sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sehingga jika terjadi kesalahan dalam penyebutan identitas dan angka pada alamat dalam surat gugatan hal demikian merupakan kesalahan pengetikan semata oleh karenanya terhadap alasan ini sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;  
2.- Gugatan Asal-asalan dan Main-main karena di dalam surat gugatan tercantum materai tetapi tidak dibubuhi tanggalnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dari surat gugatan dihubungkan dengan ketentuan dari hukum acara perdata tentang tata syarat pembuatan surat gugatan maka kekuarangan dalam materai tidak dibubuhi tanggal hemat Majelis Hakim bukanlah syarat yang menyebabkan gugatan batal demi hukum oleh karenanya terhadap alasan dalam eksepsi ini sudah sepatutnya dikesampingkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat dan kuasanya telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa, adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan cemburu yang berlebihan dari Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha untuk didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Tergugat menuduh adanya orang ketiga dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang bahwasanya hal demikian tidaklah benar karena hubungan laki-laki yang dikaitkan sebagai pihak ketiga merupakan sebatas perjanjian kerja renovasi rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa terancam akibat perbuatan dari Tergugat kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian dimana sampai dengan sekarang belum ada kejelasan tindak lanjut dari laporan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi dan akan hidup kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan

Hal. (32) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalan Tergugat sebagaimana tertera dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perangai Penggugat berubah ketika Tergugat telah bekerja di Bagan Siapi-api dengan tidak pernah menanyakan keadaan dari Tergugat ketika Tergugat sedang bekerja dan tinggal di Bagan Siapi-api ketika kemudian Tergugat berusaha berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anak tetapi seringkali Penggugat menjawab dengan ketus dan pernah menyuruh anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk berbohong jika Tergugat menanyakan keberadaan dari Penggugat;
- Bahwa pada puncaknya kecurigaan Tergugat terbukti dengan adanya foto selfie / swafoto Penggugat berpose mesra dengan seorang laki-laki yang Tergugat tidak kenal dengan sebelumnya ( MARKUS JUNI) di handphone milik dari Penggugat, sempat terjadi tarik menarik handphone tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sempat digigit lengannya oleh Penggugat namun Tergugat sempat mendapatkan foto tersebut lalu Penggugat menangis dan berkata menyesal dan masih mencintai Tergugat;
- Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat dalam pertengkaran tersebut, Tergugat selanjutnya melaporkannya kepada pihak kepolisian yang sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga berusaha mendamaikan merukunkan kembali namun pada kenyatannya tidak berhasil sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah yang sama;

Hal. (33) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-





- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup dan tinggal bersama orang tua Tergugat dengan Tergugat tetap menafkahi dan menghidup ketiga anak tersebut, Penggugat hanya berusaha dan bertemu anak-anak di sekolah mereka saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka terlebih dahulu akan timbul pertanyaan :

- 1.-----Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum dan apakah dalam masa perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan ?
2. Apakah dalam menjalin hubungan suami isteri, diantara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan sering terjadi percekcoakan terus menerus meskipun telah berusaha dirukunkan kembali namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata siapa yang mendalilkan terlebih dahulu harus membuktikan kebenarannya atas dalil gugatannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan yakni bukti Surat perkawinan tertanggal 29 Juni 2007 dari Gereja Katholik Paroki St. Ignatius Pasir Pengaraian (bukti P-1) lalu Akta perkawinan No. 477 / KCP-CP / VIII /2009 / 74 Tanggal 20 Agustus 2009 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (bukti P-2) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah dibawah sumpah diantaranya JONNES SANDO MANIK, SELAMET MANIHURUK, MELISSA SINAGA dan BERNADETTA HALOHO maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik dari Gereja Katholik Paroki St. Ignatius Pasir Pengaraian kemudian telah dicatatkan pada

Hal. (34) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang telah dibawah sumpah diantaranya JONNES SANDO MANIK, SELAMET MANIHURUK, MELISSA SINAGA dan BERNADETTA HALOHO juga dihubungkan sekaligus dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat diantaranya orang tua Tergugat (SINTAMINA HUTAURUK), adik-adik kandung dari Tergugat diantaranya ANTON FERNANDO, DAVID MANGARATUA, SIMSON SUPRIADI, kemudian saksi WESLI MANURUNG, KIMERIA SITANGGANG, DUMORA Br RAJA GUK GUK dan RUSMA MANURUNG yang dibawah sumpah dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gisella Lita Zefanya No: 477/TKCP-CP/10.634/2009 tanggal 15 Juni 2009 , Kutipan Akta Kelahiran Intan Bernadeth, No : 1406-LT-09122013-0017 tanggal 10 Desember 2013 dan Kutipan Akta Kelahiran Bona Christian No : 1406-LT-28032013-0041 tanggal 28 Maret 2013 (bukti P-3 sama dengan bukti T-6A T-6B dan T-6C) dan pula bukti Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JOHNSON HAMONANGAN (bukti T.4) telah terdapat persesuaian satu dengan lainnya menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan perkara aquo bahwasanya Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH dan BONA CHRISTIAN yang ketiga anak-anak tersebut sampai dengan saat persidangan ini berlangsung hidup bersama di rumah Neneknya / ibu kandung dari Tergugat (saksi SINTAMINA HUTAURUK);

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya apakah benar perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran / percekcoakan terus menerus hingga tidak dapat dirukunkan kembali menjadi rumah tangga seutuhnya ?

-----Menimbang, bahwa pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan dapat putus karena :*

a. *Kematian,*

Hal. (35) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Perceraian, dan*
- c. *Atas keputusan pengadilan;"*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JONNES SANDO MANIK, dihubungkan dengan SELAMET MANIHURUK, dibawah sumpah menyatakan bahwasanya Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus diantara keduanya terlebih lagi setelah Tergugat pernah mengetahui sekaligus mendapati di handphone milik dari Penggugat ada foto Penggugat dengan laki-laki lain yang belakangan di kemudian hari Tergugat mengetahui identitas laki-laki tersebut bernama : MARKUS JONI kemudian juga berdasarkan keterangan dari saksi MELISSA SINAGA setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat sempat menggigit bagian tubuh dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah terjadi percekcoakan terus menerus tersebut Penggugat tidak tinggal lagi satu rumah dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini tinggal bersama ibu kandung dari Tergugat (saksi SINTAMINA HUTAURUK) yang kemudian dari pertengkaran tersebut baik Penggugat dan Tergugat saling melaporkan keduanya kepada pihak kepolisian namun

Hal. (36) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan persidangan ini terhadap laporan kedua belah pihak tersebut belum ada tindak lanjutnya ;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan saksi saksi JONNES SANDO MANIK, dihubungkan dengan SELAMET MANIHURUK dan saksi BERNADETTA HALOHO dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah saksi P. NAPITUPULU, KIMERIA SITANGGANG, DUMORA Br. RAJA GUK GUK, RUSMA MANURUNG pihak keluarga telah berusaha dan berupaya kemudian telah pula mengadakan pertemuan untuk mendamaikan merukunkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun pada kenyataannya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap hadirnya pihak ketiga / PIL (Pria Idaman Lain) dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hemat Majelis Hakim tidak dalam kapasitasnya menilai benar atau tidaknya namun lebih dari itu Majelis Hakim berkeyakinan hal demikian menjadi salah satu pemicu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga jalannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya laporan pihak kepolisian yang saling melaporkan masing-masing baik Penggugat dan Tergugat, hemat Majelis Hakim tentunya jika memang benar terjadi pasti ada salah satu ataupun keduanya antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi tersangka dalam hal ini namun selama pemeriksaan dan persidangan berlangsung Majelis Hakim perkara aquo tidak menemukan fakta-fakta hukum terkait status tersangka dari laporan polisi tersebut terhadap keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap persidangan dan pertimbangan tersebut maka hemat Majelis Hakim benar bahwa telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat

Hal. (37) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun gagal ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka dua gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapatlah dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 29 Juni 2007 di Gereja Katolik St. Ignatius Pasir Pengaraian yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Akta Perkawinan No: 477/ TKCP-CP /VIII/2009/74 tanggal 20 Agustus 2009 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai Wali Hak Asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Gisella Lita Zefanya, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Nopember 2008, umur 9 (sembilan) Tahun, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 477/TKCP-CP/10.634/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan Intan Bernadeth, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Desember 2010, umur 7 (Tujuh) Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1406-LT-09122013-0017 tanggal 10 Desember 2013. Dan Untuk Anak sedangkan terhadap Bona Christian, Laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2012, umur 6 (Enam) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1406-LT-28032013-0041 tanggal 28 Maret 2013 hak asuhnya di bawah Pengasuhan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wali memiliki arti 1. orang yg menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa: penjualan tanah itu tidak dapat disahkan karena pemiliknya belum dewasa dan -- nya tidak menyetujuinya; 2. orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak: yg menjadi -- anak tersebut adalah pamannya karena anak itu tinggal bersama pamannya; 3. pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan

Hal. (38) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengantin laki-laki): karena ayahnya telah meninggal, maka kakaknya yg menjadi --  
untuk menikahkan anak perempuan itu; 4. orang saleh (suci); penyebar agama: --  
sanga; 5. kepala pemerintah dsb: -- negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Wali dalam Undang-undang  
Nomor 1 tahun 1974 yakni orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai  
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan  
dalam keadaan menyatakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak-hak Anak, anak haruslah diberi  
bantuan dan perlindungan yang diperlukan sehingga dapat memikul tanggung jawab  
dalam masyarakat, dan demi pengembangan anak sepenuhnya serta keharmonisan  
dari kepribadiannya, anak haruslah tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim  
kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian;

Menimbang, bahwa menilik sistem kekerabatan Penggugat dengan Tergugat  
yakni masyarakat adat Batak yang lebih kental dengan menganut sistem kekerabatan  
patrilineal (dari garis ayah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari  
keterangan di bawah sumpah saksi MELISSA SINAGA, saksi KIMERIA SITANGGANG,  
Saksi DUMORA Br. RAJA GUK GUK, saksi RUSMA MANURUNG dihubungkan dengan  
keterangan tidak disumpah saksi SINTAMINA HUTAURUK, saksi DAVID  
MANGARATUA, saksi SIMSON SUPRIADI, saksi ANTON FERNANDO, Saksi WESLI  
MANURUNG bahwasanya ketiga anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini  
persidangan ini berlangsung tinggal dan hidup bersama Saksi SINTAMINA HUTAURUK;

Hal. (39) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



Menimbang, bahwa di dalam Ams 4:1-4; 6:20 telah disebutkan kewajiban dari orang tua yang bertanggung jawab untuk memberi asuhan dan didikan kepada anak mereka yang akan mempersiapkan mereka untuk hidup berkenan kepada Allah. Yang terutama bertanggung jawab memberikan didikan alkitabiah dan rohani kepada anak-anak adalah keluarga, bukan gereja atau sekolah Minggu. Gereja dan sekolah Minggu hanya membantu didikan dari orang-tua;

Menimbang, bahwa pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- a.----Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b.----Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

-----Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a.-----Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b.-----Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c.---Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002

Hal. (40) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, pada bagian I. Umum menerangkan bahwa Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 41 dan 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan juga mengingat bahwa anak-anak tersebut tetap membutuhkan figur seorang ayah dan seorang ibu untuk diteladani dalam pembentukan karakternya, oleh karenanya sesuai dengan landasan filosofis dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan Konvensi Anak serta memandang sistem kekerabatan masyarakat adat Batak terlebih yang utama mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH dan BONA CHRISTIAN, diasuh dan dididik secara bersama oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH dan BONA CHRISTIAN dinyatakan diasuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidaklah dapat dikabulkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka dengan sendirinya terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) gugatan dapatlah dikabulkan

Hal. (41) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sedikit perbaikan sebagai berikut yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan Sah Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang digunakan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatannya di dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar Biaya Nafkah dan Alimentasi anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, oleh karena pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh secara bersama Penggugat dengan Tergugat, salah satunya dengan maksud dan tujuan agar tidak melepaskan tanggung jawab salah satu diantara para pihak setelah putusny tali perkawinan dengan demikian petitum angka 5 (lima) tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah maka menurut ketentuan pihak Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditaksir hingga saat ini sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi

-----Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara

-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

-- -Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara Agama Katholik di Gereja Paroki St. Ilgantius dihadapan Pastor Yohanes Cahya, PR dan tercatat dalam

Hal. (42) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-



Kutipan Akta Perkawinan No.477/KCP-CP/VIII/2009/74 sebagaimana diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Kutipan Akta Perkawinan No.477/KCP-CP/VIII/2009/74 sebagaimana diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan Sah Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang digunakan untuk itu;

-- Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yaitu **GISELLA LITA ZEFANYA, INTAN BERNADETH, BONA CHRISTIAN**, diasuh secara bersama oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan cakap menurut hukum;

-----Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara hingga kini ditaksir berjumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

-----Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis, tanggal 26 Juli 2018** oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **BUDI SETYAWAN, SH** dan **IRPAN HASAN LUBIS, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. (43) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu **ADRIAN SAHERWAN, SH** Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim – Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**BUDI SETYAWAN, SH**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH**

**Panitera Pengganti**

**ADRIAN SAHERWAN, SH**

Perincian Biaya:

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Panggilan	: Rp. 210.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• ATK	: Rp. 50.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: <u>Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)</u>

Hal. (44) dari 46 Hal. / Putusan No:6/ Pdt.G /2018/PN.Prp;-